

ABSTRAK

KUHAP tidak memberikan pemahaman yang jelas mengenai frasa “batal demi hukum” yang termuat dalam Pasal 143 ayat (3). Keadaan ini menyebabkan masalah dalam proses penegakan hukum. Dalam praktiknya kondisi ini memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk mengajukan kembali surat dakwaan berulang kali setelah dinyatakan batal demi hukum, undang-undang pun tidak memberikan batasan mengenai hal tersebut. Kemudian, hal ini dinilai menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan rasa keadilan khususnya bagi terdakwa mengenai penyelesaian perkaranya. Sehingga dibutuhkan suatu solusi untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan kelanjutan proses penuntutan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XX/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakkan hukum. Putusan MK No. 28/PUU-XX/2022 dinyatakan bahwa surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum hanya dapat diajukan kembali satu kali oleh penuntut umum dan apabila atas surat dakwaan ini masih diajukan keberatan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya maka hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga untuk menguji ketentuan undang-undang terhadap UUD 1945 menilai bahwa keputusan yang telah ditetapkan tersebut adalah tepat untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi berbagai pihak yang sesuai dengan nilai-nilai dalam konstitusi.

Kata Kunci: Surat Dakwaan; Batal Demi Hukum; Penuntutan.

ABSTRACT

The Criminal Procedure Code does not provide a clear understanding of the phrase "null and void" contained in Article 143 paragraph (3). This situation causes problems specifically in the law enforcement process. In practice, this condition gives authority to the public prosecutor to re-submit an indictment repeatedly after being declared null and void, and the law does not provide any limitations regarding this matter. Then, this is considered to cause legal uncertainty and does not provide a sense of justice, especially for the defendant regarding the settlement of his case. So, a solution is needed to create legal certainty and fulfill this sense of justice.

This study aims to find out how the position of the indictment which has been declared null and void as stipulated in Article 143 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code and the continuation of the prosecution process after the Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XX/2022. The research method used is normative juridical, which is by examining secondary data in such as the form of laws and regulations and various literature related to the problem.

The results of the research show that Article 143 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code causes legal uncertainty in the law enforcement process. The Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XX/2022 states that an indictment that has been declared null and void can only be resubmitted once by the public prosecutor and if objections are still raised against this indictment by the defendant and/or his legal counsel, the judge will immediately examine, consider, and decide together with the subject matter of the case in the final decision. The Constitutional Court as an institution to examine statutory provisions against the 1945 Constitution considers that the decisions that have been stipulated are appropriate to provide legal certainty and a sense of justice for various parties in accordance with the values in the constitution.

Keywords: Indictment; Null and Void; Prosecution.